



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Liana binti Juhaseng**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan penjual coto, tempat kediaman di Lingkungan Bontoa, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat.

m e l a w a n,

**Rafi bin Medi Dg. Roa**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Bontoa, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 5 Juni 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1435 Hijriah, yang dicatat

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0337/0068/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orangtua tergugat selama empat bulan di Manokwari, Papua Barat. Setelah itu penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak dengan suaminya dalam keadaan hamil tiga bulan.
3. Bahwa kepulangan penggugat dikarenakan penggugat merasa kecewa dengan tergugat yang suka bermain dengan perempuan lain dan tergugat tidak memberi nafkah selama satu minggu sehingga penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan sepengetahuan dan seizin tergugat. Keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama :

- Hanifa binti Rafi, umur 2,7 tahun;

Sekarang anak tersebut berada pada pemeliharaan penggugat;

4. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama hanya empat bulan. Setelah kepulangan penggugat dari Manokwari, Papua Barat, tergugat tidak lagi menghubungi penggugat. Atas kondisi demikian, penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai gugat dikarenakan :
  - Tergugat tidak lagi peduli dengan penggugat dan anaknya;
  - Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya selama 3 tahun 10 bulan;
  - Tergugat dan penggugat sudah berpisah selama 3 tahun 10 bulan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Rafi bin Medi Dg. Roa, terhadap penggugat, Liana binti Juhaseng;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Juli 2018 dan 13 Agustus 2018 melalui media massa Radio Republik Indonesia Regional Makassar namun tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0337/0068/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. Basse binti Jaga, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoa, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Manokwari, Papua barat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun dari penyampaian tersebut kepada saksi bahwa sejak penggugat dan tergugat tinggal di Manokwari sudah tidak harmonis lagi.
  - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat memperkosa seorang perempuan hingga masuk penjara, saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian penggugat sendiri.
  - Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama di Manokwari dan kembali ke rumah saksi di Jeneponto pada tahun 2015 yaitu setahun setelah penggugat dan tergugat menikah.
  - Bahwa saksi tidak tahu alamat tergugat yang sekarang dan tidak ada keluarga yang mengetahui tempat kediaman tergugat.
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat selama pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
2. Salma binti Juhaseng, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoa, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Manokwari, Papua barat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tinggal di Manokwari sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat karena saksi pernah satu rumah dengan penggugat dan tergugat di Manokwari.
- Bahwa pertengkaran atau perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat memperkosa seorang perempuan sampai tergugat masuk penjara dikarenakan hal tersebut.
- Bahwa setahun setelah menikah, yaitu pada tahun 2015 penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama di Manokwari dan kembali ke rumah orang tua saksi di Jeneponto.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat tergugat yang sekarang dan tidak ada keluarga yang mengetahui tempat kediaman tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat selama pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2a) Perma Nomor 1 Tahun 2016 .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia Regional Makassar berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena tidak diketahui tempat kediamannya namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain : penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak pernikahan berjalan empat bulan penggugat pergi meninggalkan tergugat karena merasa kecewa dengan tergugat yang suka bermain dengan perempuan lain dan tergugat tidak memberi nafkah.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Basse binti Jaga dan Salma binti Juhaseng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat, sesuai bunyi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui penggugat telah pergi meninggalkan tergugat setelah empat bulan tinggal di

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.





Manokwari, Papua barat, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jeneponto sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun sejak tahun 2015 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua penggugat yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat saat di Manokwari, Papua sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat peristiwa tersebut karena tinggal di Jeneponto hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *unus testis nullus testis* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan karena hanya diketahui seorang saksi, dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat tidak tergugat tidak peduli dengan penggugat dan anaknya, tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya selama tiga tahun sepuluh bulan hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi karena diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Bahwa rumah tangga penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- c. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka.
- d. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya penggugat dapat membuktikannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan berlangsung secara terus-menerus karena telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Menimbang, bahwa perginya penggugat meninggalkan tergugat selama kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan dan tidak adanya hubungan komunikasi hal ini menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:  
وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعدها زوجها عنها لا لغيابه. ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول عند الامام مالك

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Artinya : Demikian pula, istri berhak gugat cerai karena madharat (keadaan memberatkan) yang dialami istri, disebabkan keberadaan suami yang jauh. Dan kondisi memberatkan istri harus dilalui selama setahun, yang membuat dia sangat sedih, dan khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Dan ukuran satu tahun merupakan pendapat Imam Malik. (Fikih Sunah, Sayid Sabiq, 2/291 – 292).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan sampai pisah tempat penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (b) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Rafi bin Medi Dg. Roa terhadap penggugat, Liana binti Juhaseng.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Idris, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.

Idris, S.H.I, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00+

Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Jnp.